



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN JUMAPOLO  
**KEPALA DESA GIRIWONDO**

Alamat : Jln Raya Belang , Giriwondo, Jumapolo Karanganyar ☒ 57783

Giriwondo, 29 Nopember 2021

Kepada :

Yth. Camat Jumapolo

di-

JUMAPOLO

**SURAT PENGANTAR**

No : 465/564/XI/2020

NO	JENIS SURAT YANG DI KIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Laporan Data Kondisi kantor Desa Giriwondo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar	1 ( Satu ) bendel	Dikirim dengan hormat, untuk di menjadikan periksa



Kepala Desa Giriwondo,

MATRIX KONDISI BANGUNAN KANTOR DESA

NO.	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	KONDISI KANTOR DESA					KEPEMILIKAN KANTOR DESA			FOTO	KETERANGAN
					TIDAK ADA KANTOR DESA	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK DESA	MILIK PRIBADI	SEWA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Jawa Tengah	Karanganyar	Jumapolo	Giriwondo		√			√				No Sertifikat : 11.18.06.11.00154	

Catatan :

- Kolom 1 Diisi dengan nomor secara berurut
- Kolom 2 Diisi dengan Nama Provinsi
- Kolom 3 Diisi dengan Nama Kabupaten
- Kolom 4 Diisi dengan Nama Kecamatan
- Kolom 5 Diisi dengan Nama Desa
- Kolom 6 Diisi dengan tidak ada Kantor Desa
- Kolom 7 Diisi sesuai dengan kondisi kantor Desa rusak ringan
- Kolom 8 Diisi sesuai dengan kondisi kantor Desa rusak sedang
- Kolom 9 Diisi sesuai dengan kondisi kantor Desa rusak berat
- Kolom 10 Diisi sesuai dengan kondisi kantor milik Desa
- Kolom 11 Diisi sesuai dengan kondisi kantor milik pribadi
- Kolom 12 Diisi sesuai dengan kondisi kantor Desa status Sewa
- Kolom 13 Diisi sesuai dengan foto kondisi kantor Desa
- Kolom 14 Diisi dengan catatan lain yang dianggap perlu (Nomor Sertifikat/Buku C/Dokumen kepemilikan tanah lainnya)

AT 704409

PEMDES

KANTOR DSA

DAFTAR ISIAN 206

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / ~~KOTAMADYA~~

KARANGANYAR SKA

11.18.06.11.4.00001

13255

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

PAKAI  
No 00001  
Desa / Kel. GIRIWONDO  
Tgl. berakhirnya hak

NAMA PEMEGANG HAK  
PEMERINTAH DESA GIRIWONDO

b) NIB 11 18 08 11 00154  
Lafak Tanah GIRIWONDO  
Persil 48 P-1

Tanggal lahir / akta pendirian

c) ASAL HAK  
1. Konversi Pengakuan Hak

g) PEMBUKUAN  
Karanganyar 07 AUG 2002  
An. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kotamadya  
Karanganyar

2. Pemberian hak  
3. Pemecahan / Pemisahan /  
Penggabungan bidang

Kepala Seksi Pengukuran dan  
Pendaftaran Tanah

d) DASAR PENDAFTARAN

1. Daftar Isian 202  
Tgl 30-03-2002  
92/III/2002  
No

KARTIKA WIJAYANA, SH, MM  
NIP 010157131

2. Surat Keputusan  
Tgl  
No

h) PENERBITAN SERTIPIKAT  
Karanganyar 07 AUG 2002  
An. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten / Kotamadya  
Karanganyar

3. Permohonan Pemecahan /  
Pemisahan / Penggabungan bidang  
Tgl  
No

Kepala Seksi Pengukuran dan  
Pendaftaran Tanah

e) SURAT UKUR  
Tgl 28-01-2002  
No 00146/Giriwondo/2002  
Luas 2335 M<sup>2</sup>

KARTIKA WIJAYANA, SH, MM  
NIP 010157131

f) PENUNJUK  
Pendaftaran C 15 An. Kas Desa B


Di 3010 No 06451/2001



Handwritten signature of Kartika Wijayana


KARTIKA WIJAYANA, SH, MM  
NIP 010157131

SKALA 1 : ..... 1000



PENJELASAN : \_\_\_\_\_ batas tanah ini

SKALA 1 : ..... 1000



PENJELASAN : \_\_\_\_\_ batas tanah ini

# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 22

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



